

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Tugas pokok Kepolisian adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dan penegakkan hukum. Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Samapta antara lain dalam bentuk pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Selain itu masih ada kegiatan melengkapi administrasi penyidikan dalam rangka pembuatan berkas perkara (BP) yang nantinya akan diserahkan kepada hakim pengadilan untuk disidangkan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (pidana) dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.<sup>1</sup> Mekanisme hukum acara pidana dan sistem pemidanaan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara formal mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana. Menurut prosedur hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan putusan pengadilan atau vonis hakim pengadilan. Proses tersebut memerlukan waktu yang tidak praktis dan memerlukan waktu yang lama.

Dasar hukum alternative *dispute resolution* ini dapat dilihat dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SEDOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Dispute Resolution* yang sudah dirubah dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cet ke 3*, Bandung, Erisco, hlm. 14.

Tentu saja aturan ini tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang ada di atasnya seperti Peraturan Kapolri maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Cara *restorative justice* dalam penyelesaian persoalan pidana di tingkat kepolisian khususnya pada Kota Metro, salah satunya dilakukan dengan cara mediasi penal. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *alternative dispute resolution*, ada pula yang menyebutnya *aproprate dispute resolution*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, juga dalam Tugas Pokok Kepolisian yang diatur menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHAP adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berkas perkara yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu diserahkan kepada langsung kepada hakim untuk disidangkan karena acara pemeriksaan tipiring adalah acara pemeriksaan cepat yang tidak memerlukan kehadiran jaksa dalam persidangan. Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), acara pemeriksaan perkara tipiring dibedakan menjadi tiga macam yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat. Untuk memberikan pengetahuan tentang tipiring maka dalam hantar ini akan membahas materi meliputi hakikat tipiring dan prosedur penanganan tipiring. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka Tupoksi Kepolisian dalam penegakan hukum adalah:

1. Mencegah terjadinya kejahatan secara dini (Pre-entif)
2. Pencegahan terjadinya kejahatan (Preventif), dan
3. Melakukan Penindakan apabila telah terjadinya suatu tindak pidana (Represif) atau dengan kata lain adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Dalam hal penanganan tindak pidana ringan (tipiring) oleh Kepolisian tentu saja kepolisian mempunyai dasar hukumnya, yaitu antara lain:

1. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/259/I /2004 tanggal 21 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Ringan.

Pratik hukum acara pidana dikenal dengan istilah tindak pidana ringan (tipiring), istilah ini merupakan singkatan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI, pemeriksaan di sidang pengadilan, bagian ke enam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa:

1. "Pasal 1, kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
2. Pasal 2, Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan".

Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, pada bulan Oktober 2012 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membuat Nota Kesepakatan Bersama terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Nota Kesepakatan Bersama tersebut menegaskan bahwa terhadap perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice* (pemulihan keadilan).

*Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan kepentingan komunitas mereka (para pihak) dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.<sup>2</sup>

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, telah melahirkan keadilan retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam sistem peradilan pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Hal ini dikarenakan belum tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka (pelaku dan korban) tidak dilibatkan dalam proses pengambilan

---

<sup>2</sup> Lisa Yusnita, 2018, *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*, Makasar, Universitas Hasanuddin, hlm. 3-4.

keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* (keadilan restoratif) tersebut ialah dapat dilakukan dengan penyelesaian tindak pidana ringan secara *alternative dispute resolution* yang di dalamnya termasuk mediasi penal. Mediasi penal adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (mediator, pelaku, dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar jalur proses peradilan atau non formal.<sup>3</sup>

Ketika hidup bermasyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan antar masyarakat yang dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan sering kali menimbulkan sengketa yang dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Di dalam menyelesaikan permasalahan, masyarakat lokal sebenarnya telah memiliki mekanisme sosial yang lebih sosiologis dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang bersifat memulihkan keadaan seperti semula.<sup>4</sup>

Didalam kehidupan sehari-hari perlu adanya kontrol diri agar terhindar dari segala macam perbuatan yang tidak diinginkan agar kita selamat dunia dan akhirat seperti dalam surat At-Taubah Ayat 105 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ قَالُوا وَعَسَىٰ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِن لَّبَاطِلٌ أَكْثَرُ مِنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا وَلِئِن كُنَّا تُرَابًا فَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَدِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ رَبِّنَا عِتَابًا عَظِيمًا  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib

<sup>3</sup> Barda Nawawi, 2018, *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 2.

<sup>4</sup> Erdianto, 2017, *Penyelesaian tindak Pidana yang Terjadi di atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum, Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 20.

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Selanjutnya pada Surat At-Taubah Ayat 128 yang berbunyi:

حَرِيصٌ نَّتَمَّءَ مَا عَلَيْهِ عَزِيْزٌ اَنْفُسِكُمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ جَاءَكُمْ جَالِقًا لَّقَدْ  
۱۲ - رَّحِيْمٌ رَّءُوْفٌ بِالْمُوْمِنِيْنَ عَلَيَكُمْ

Artinya: Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Oleh Kepolisian”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian?
2. Bagaimana Kendala kepolisian dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang ilmu hukum pidana, yang membahas tentang penegakan hukum tindak pidana. Secara spesifik penelitian ini akan membahas tentang Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

2. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai upaya kepolisian mengatasi tindak pidana dengan cara *restorative justice*.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas upaya kepolisian mengatasi tindak pidana dengan cara *restorative justice*.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Upaya Hukum adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah isonomia atau equality before the law. Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas “praduga tidak bersalah” atau *presumption of*

---

<sup>5</sup> Moelyatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet ke 6*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1.

*innocence*. Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.<sup>6</sup>

*Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.<sup>7</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.
- b. Tindak pidana: Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses

---

<sup>6</sup> [www.pps.unud.ac.id](http://www.pps.unud.ac.id), diakses tanggal 10 Pebruari 2022

<sup>7</sup> Utrecht, E, 2017, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm. 360.



penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>8</sup>

- c. Tipiring merupakan tindak pidana atau kejahatan (karena diatur di Buku II KUHP) yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.
- d. *Restorative Justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

---

<sup>8</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hlm.57

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.